



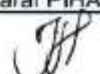
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT PERTANIAN STIPER
TENTANG
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.14-HH.04.04-3448

Nomor : 025 . E1 . KS . V . 2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. AGUNG REKTONO SETO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146,

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta,
selanjutnya disebut PIHAK I.

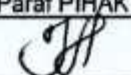
2. HARSAWARDANA : Rektor Institut Pertanian Stiper,
berdasarkan Surat Keputusan YPKPY
Nomor:
30/SK/Kpts/Peng-YPKPY/VI/2023
tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan
Rektor INSTIPER Yogyakarta Tahun
2023 - 2027, dalam jabatannya
tersebut bertindak untuk dan atas
nama Institut Pertanian Stiper, yang
berkedudukan di Jl. Nangka II
Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY,
selanjutnya disebut PIHAK II.

Untuk selanjutnya, PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan
dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

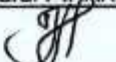
- a. PIHAK I merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik
Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian
Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum
dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. PIHAK II merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam
bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam
berbagai disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

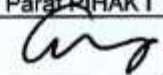
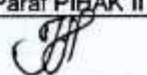
11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor: M.HH5.HH.04.05 Tahun 2025 Nomor: 14/V/NK/PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025 dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan penguatan tri dharma perguruan tinggi serta pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian/inovasi dan/atau

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. pertukaran data dan informasi dalam fasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual;
- b. sosialisasi, diseminasi dan/atau edukasi dalam perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. konsultasi dan bimbingan teknis dalam penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK I memiliki hak:
 - a. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK II dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

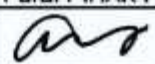
- b. mendapatkan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari PIHAK II dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mendapatkan masukan dari PIHAK II dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- d. melakukan implementasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II; dan
- e. melakukan penilaian dan evaluasi untuk keberlangsungan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II.

(2) PIHAK II memiliki hak:

- a. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK I dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang kekayaan intelektual;
- b. mendapatkan materi dan narasumber dari PIHAK I dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- c. mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis dari PIHAK I dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
- d. mendapatkan pembinaan dari PIHAK I untuk peningkatan kemampuan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

(3) PIHAK I memiliki kewajiban:

- a. menyediakan data dan informasi kepada PIHAK II dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. menyediakan materi dan narasumber kepada PIHAK II dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- c. memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada PIHAK II dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
- d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan PIHAK II dalam menyelenggarakan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

(4) PIHAK II memiliki kewajiban:

- a. menyediakan data dan informasi kepada PIHAK I dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. menyediakan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh PIHAK I;
- c. memberikan masukan kepada PIHAK I dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
- d. menyediakan staf atau pegawai tetap yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 5

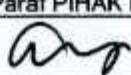
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada PIHAK ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

a. PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun
Kotagede, Yogyakarta

Telepon : (0274) 378431

Surel : kanwiljogja@kemenkum.go.id

b. PIHAK II

INSTITUT PERTANIAN STIPER

Up. Ketua LPPM Instiper Yogyakarta

Alamat : Jl. Nangka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta

Telepon : (0274) 885 478

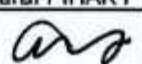
Surel : lppm@instiperjogja.ac.id

Pergantian data korespondensi akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



AGUNG REKTONO SETO

PIHAK II



HARSAWARDANA

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II